



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13
PENYIDANG MILITER III-13
mahkamahagung.go.id

MADIUN

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR : 01-P/PM.III-13/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Hermawan
Pangkat / NRP. : Pelda / 21970088790476
Jabatan : Ba Kodim 0802 Ponorogo
Kesatuan : Kodim 0802 Ponorogo
Tempat / tanggal lahir : Malang, 06 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0802 Ponorogo.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI :

Menyatakan : Terdakwa Hermawan, Pelda NRP. 21970088790476 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah)
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Barang bukti :
 - 1. (satu) buah BNKB sepeda motor Suzuki Thunder Noreg 12094-Vdikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 sebagai Hakim pengucapan mana hadir Oditur Militer Sutrisno, SH. Mayor Chk NRP. 21960347360675, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

M. Arif Sumarsono, SH.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 07.25 Wib. di Jalan Madiun-Ponorogo Kab. Ponorogo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)